



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 003 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR: 275 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-  
Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN EVALUASI PEMILIHAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Lingkungan  
komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 130/HK.03.1-KPT/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 042/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 133/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN EVALUASI PEMILIHAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**KESATU :** Mengangkat dan menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah membantu dan mendukung Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bidang Formasi jabatan masing-masing.
- KETIGA** : Masa Kerja Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA selama bulan JANUARI 2021 sampai dengan FEBRUARI 2021.
- KEEMPAT** : Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan di** : Indralaya

**Pada Tanggal** : 5 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**Tdd**

**MASSURYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN OGAN ILIR**

**Kasubbag Hukum**



**ELLYA AGUSTINA**

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 003/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2021****TANGGAL : 5 Januari 2021****TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DALAM PELAKSANAAN EVALUASI PEMILIHAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020****NAMA- NAMA KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN EVALUASI PEMILIHAN DAN  
PENYUSUNAN PELAPORAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan dalam Kelompok Kerja</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Masjidah	-	Pengarah	
2.	Robby Ardiansyah	-	Pengarah	
3.	Massuryati	-	Penanggung Jawab	
4.	Titin Maryati	-	Ketua	
5.	Dian Lestari	III/d	Sekretaris	
6.	Rusdi	-	Anggota	
7.	Elya Agustina	III/d	Anggota	
8.	Siti Sarah	III/c	Anggota	
9.	Lira Sari Narulita	III/c	Anggota	
10.	Thabrani	III/c	Anggota	
11.	Dian Fitriani	III/b	Anggota	
12.	Iraini	III/a	Anggota	
13.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	
14.	Mitra Mustika	II/c	Anggota	
15.	Muchtasimillah	II/c	Anggota	
16.	Fakhrudin ginta perdana	IV/a	Anggota	

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

tdd

**MASSURYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**  
**Kasubbag Hukum**



**ELLYA AGUSTINA**